

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*), yaitu Negara yang semua sikap dan perilaku dan perbuatan, yang dilakukan oleh para pemangku kuasa maupun oleh para masyarakatnya harus berdasarkan hukum.¹ Negara Hukum Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, kesepakatan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, oleh sebab itu tugas pokok pemerintah yaitu mensejahterakan rakyatnya. Itu sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dalam pembangunan Nasional dimana salah satu upaya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Dalam rangka dan melanjutkan pembangunan baik itu pemerintah maupun masyarakatnya. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, berkembang pula kebutuhan terhadap pendanaan keuangan, yang sebahagian besar uang

¹ Soehino, 2000. *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta, hlm 195-196.

yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.²

Saat masa pembangunan saat ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari macam-macam kebutuhan, karena pada dasarnya dalam masyarakat seorang tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya sendirian, dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dari itu dalam kondisi demikian tidak sedikit melakukan hutang piutang guna tambahan dana untuk mencukupi hidupnya.

Hutang piutang adalah suatu perilaku yang tidak asing lagi untuk masyarakat kita pada masa saat ini. Utang piutang bukan hanya dilakukan oleh orang dengan kondisi ekonominya kurang, namun juga dilakukan oleh orang yang ekonominya cenderung mampu.

Hutang diberikan terutama karena integritas konsumen, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri lessor, yang mana konsumen akan memenuhi kewajiban pelunasan hutang dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.³

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan pembiayaan dalam masyarakat saat ini membutuhkan bentuk jaminan pembiayaan, yaitu orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk kebutuhan

² Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, Semarang, hlm 32.

³ J. Satrio, 1991. *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 97.

harian atau untuk keperluan berusaha, jaminan kredit yang seperti ini tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan gadai, yang tidak membolehkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara, yang mengharuskan benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedangkan barang tersebut masih diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usaha. Selain pihak yang melakukan piutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai, apabila barang tersebut berupa kendaraan bermotor, karena yang berpiutang harus menyediakan tempat penyimpanan dari barang tersebut. Apabila yang berpiutang meminta jaminan berupa hak tanggungan atau hipotik, mungkin tidak dapat dipenuhi oleh pihak berpiutang, karena tidak mempunyai tanah. Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum adanya “kebebasan berkontrak” membuka kemungkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian tersebut tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan. Karena itu suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, yaitu suatu perjanjian untuk memberikan jaminan. Pihak berpiutang (kreditur) menjadi pemilik dari benda tersebut sebagai demikian pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari seorang pemegang gadai. Apabila yang berutang melunasi utangnya, maka milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan guna memberikan kepastian

hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disahkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada Tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Di dalam proses hukum perjanjian, terdapat dua pihak yang saling terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditur (lessor) dan debitur (konsumen).

Para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan di dalam buku *Anglo Saxon*, prestasi dikenal dengan istilah “*consideration*”.⁴

Di dalam praktik hukumnya, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Eksekusi adalah pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, yaitu pemenuhan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik konsumen.

⁴ Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Raja Grafindo. Jakarta, hlm.23.

Seyogyanya pihak lessor menempuh jalur hukum dengan melalui pengadilan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi dari konsumen, sehingga memiliki kekuatan tetap dalam melaksanakan penyitaan barang terhadap konsumen apabila terjadi keterlambatan kredit. Hal ini telah diatur dalam hukum perdata yang mana, setiap perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan. Suatu perikatan pada hakikatnya mempunyai hubungan hukum antara dua (2) orang atau lebih. Perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara dua orang/dua pihak berdasarkan sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁵

Dari penjelasan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan leasing melalui *debt collector* ditugaskan untuk melakukan perampasan atau penyitaan kendaraan bermotor yang dikreditkan. Dalam menanggapi penarikan barang jaminan yang dilakukan pihak *leasing* dalam eksekusi jaminan fidusia, Polri mengeluarkan Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2011 yang khusus mengatur tata cara eksekusi obyek fidusia. Namun guna proses efisiensi dan efektivitas terhadap pengamanan barang jaminan fidusia, seringkali pihak kreditur melakukan eksekusi sendiri kepada barang hasil fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak *Lessor* Dalam Jaminan Fidusia”.


⁵ Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cet. I, Cakrawala, Yogyakarta, hlm.8.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak *lessor* dalam jaminan fidusia ?
2. Kendala apakah dan upaya pemecahannya dari debitur, *lessor*, pemerintah dalam mengatasi penarikan paksa ?

1.3. Kerangka Pemikiran



Perlindungan Konsumen adalah semua upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, guna memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.

Eksekusi adalah pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, yaitu pemenuhan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik konsumen.

Namun jika konsumen mengalami wanprestasi maka lessor menggunakan *debt collector* ditugaskan untuk melakukan pengambilan, pemerasan atau penyitaan barang yang dikredit tersebut.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisa perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak *lessor* dalam jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya pemecahannya dari debitur, *lessor*, pemerintah dalam mengatasi penarikan paksa ?

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penulian skripsi ini diharapkan nantinya dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a Perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak *lessor* dalam jaminan fidusia, serta mengetahui kendala dan upaya pemecahannya dari debitur, *lessor*, pemerintah dalam mengatasi penarikan paksa.
- b Dapat menambah referensi bagi penelitian-penelitian dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak *lessor* dalam jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

- a Bagi debitur diharapkan akan menambah informasi tentang wewenang dan tugas *leasing*, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- b Bagi penegak hukum bahwa penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan rekomendasi yang bersifat korektif dan evaluatif bagi aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum fidusia dalam perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak *lessor* dalam jaminan fidusia.

1.5.Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini, penulis akan menggunakan sistematika skripsi yang terdiri dari

5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II diuraikan tentang perlindungan konsumen, pengertian dan sifat jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, hak preferensi pemegang fidusia, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia, eksekusi obyek jaminan fidusia.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian dalam skripsi ini memuat tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam Bab IV ini akan diuraikan hasil penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak *lessor* dalam jaminan fidusia dan kendala serta upaya pemecahannya dari debitur, *lessor*, pemerintah dalam mengatasi penarikan paksa.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran.